

Standar Pelayanan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No. SK : 067.1 / 82 / DPMPTSP

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
2. NIB, Ijin Lingkungan
3. Informasi Mengenai Produksi
4. Kajian Pembuangan Air Limbah
5. Informasi mengenai tata letak industry keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah
6. Neraca air dan neraca air limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah
7. Informasi mengenai deskripsi sistem IPAL
8. Informasi yang menjelaskan Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan air limbah
9. FC Sertifikat Hasil Uji Kualitas Air Limbah 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut dan memenuhi baku mutu limbah dari laboratorium lingkungan yang terakreditasi
10. Uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air
11. SOP tanggap darurat IPAL
12. Rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan air limbah ke tanah (izin pembuangan air limbah secara aplikasi ke tanah)
13. Pakta Integritas
14. BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jl. Soekarno Hatta 191 Kendal 51313 0294384022

dpmp tsp.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Izin

Pengaduan Layanan

Langsung ditindaklanjuti dengan telepon/ surat dan atau kunjungan ke lokasi